



**TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TINDAK PIDANA KEJAHATAN
PORNOGRAFI BEDASARKAN UNDANG-UNDANG INFORMASI
TRANSAKSI ELEKTRONIK (STUDI PUTUSAN NOMOR 82/
PID.B/2023/PN.SBG)**

*JURIDICAL REVIEW OF THE CRIME OF PORNOGRAPHY BASED
ON THE ELECTRONIC TRANSACTION INFORMATION LAW (STUDY
DECISION NUMBER 82/PID.B/2023/PN.SBG)*

Lalu Putra Kurniawan

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : jhontaskfor@gmail.com

Fathur Rauzi

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar

Email : fathurrauzi@gmail.com

Ika Yuliana Susilawati

Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar Mataram

Email: ikayuliana298@gmail.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi dan dasar pertimbangan hakim terhadap pelaku Tindak Pidana Kejahatan Pornografi dalam Putusan nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg. Jenis penelitian yang dilakukan adalah penelitian Hukum Normatif dengan Pendekatan Peraturan Perundang-Undangan, Pendekatan Konseptual dan Studi Kasus. Hasil penelitian menunjukkan bahwa : Pertama, Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi a.Berdasarkan Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP Selain itu juga terdapat dalam Undang- Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Kedua, dasar pertimbangan hakim menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana pemalsuan surat dalam Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg yakni dengan melihat pertimbangan yuridis yaitu kesesuaian antara unsur-unsur dalam Pasal 29 Jo. Pasal 4 Ayat (1) huruf d Undang-undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi dengan fakta- fakta hukum yang di dukung oleh alat bukti, baik melalui surat dakwaan, keterangan para saksi, saksi ahli, keterangan terdakwa, barang bukti dan pertimbangan non yuridis yaitu latar belakang terdakwa, akibat perbuatan terdakwa, kondisi diri terdakwa serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan pada diri terdakwa.

Kata Kunci : Tindak Pidana Kejahatan Pornografi

Abstract

This research aims to examine how the ITE Law regulates criminal acts of pornographic crimes and the basis for the judge's consideration of perpetrators of criminal acts of pornographic crimes in Decision number 82/Pid.B/2023/PN Sbg. The type of research carried out is Normative Law

research with a Legislative Regulation Approach, Conceptual Approach and Case Study. The research results show that : Firstly, how does the ITE Law regulate the crime of pornographic crimes? Apart from that, it is also contained in the Pornography Law Number 44 of 2008 which regulates criminal acts of pornography which are criminal acts. Regulation of pornography is also regulated in Law Number 19 of 2016, Amendment to Law Number 11 of 2008 concerning Information and Transactions (UU ITE), especially regarding internet use. Second, the judge's basis for imposing a criminal sentence on the perpetrator of the crime of forgery of documents in Decision Number 82/Pid.B/2023/PN Sbg is by looking at juridical considerations, namely the suitability of the elements in Article 29 Jo. Article 4 Paragraph (1) letter d of Law of the Republic of Indonesia Number 44 of 2008 concerning Pornography with legal facts supported by evidence, either through indictments, statements from witnesses, expert witnesses, statements from the defendant, evidence and considerations non-juridical, namely the defendant's background, the consequences of the defendant's actions, the defendant's personal condition as well as aggravating and mitigating factors regarding the defendant.

Keywords: *Crime of Pornography*

A. PENDAHULUAN

Perubahan merupakan salah satu hal yang tidak dapat dihindari sebagai konsekuensi dari adanya perkembangan zaman. Sadar atau tidak, perkembangan zaman telah banyak mengubah aspek kehidupan. Baik secara perlahan, maupun yang begitu cepat. Sebagai tokoh utama dalam kehidupan ini, manusia merupakan subjek yang paling rentan mengalami perubahan tersebut. Dimana, perubahan ini akan memberikan pengaruh kepada masyarakat sebagai bentuk jamak dari orang-perorangan.

Perkembangan yang terjadi memberikan dampak positif bagi masyarakat dalam berbagai aspek bidang. Baik dalam bidang sosial, budaya, ekonomi, maupun teknologi. Seiring dengan kemajuan tersebut, interaksi antar masyarakat semakin sering terjadi, khususnya pada dasarnya manusia adalah makhluk sosial yang tidak mampu hidup sendiri. Dimana interaksi yang terjadi berpotensi menimbulkan banyak permasalahan. Jika tidak diatur sedemikian rupa dapat menimbulkan masalah. Tidak terkecuali, terjadinya tindak pidana.

Tindak pidana kini menjadi sorotan dalam perkembangan dimasyarakat, khususnya dalam bidang teknologi dan informasi, sehubungan dengan kemajuan teknologi dalam bidang informasi. Perkembangan teknologi informasi abad ke 21 telah menjadi suatu kemajuan baru yang tidak kalah penting dari penemuan molekul untuk pembuatan nuklir di masa Einstein. Banyak hal penting di abad 21 yang berkaitan dengan pemanfaatan teknologi informasi dapat dijadikan sebagai kemajuan umat manusia. Namun demikian, keberhasilan dan sisi positif penggunaan teknologi informasi bagi kemajuan peradaban umat manusia, di sisi lain juga menimbulkan penyalahgunaannya yang bertujuan untuk memperoleh keuntungan dalam bidang material secara tidak sah dan melawan hukum sehingga dapat merugikan kepentingan/individu, kelompok, dan negara yang diidentifikasi sebagai tindak pidana¹

Salah satu hal yang paling dikhawatirkan terkait dengan hal di atas adalah terjadinya perkembangan modus operandi dari tindak pidana.² Perkembangan modus operandi suatu tindak pidana menjadi sisi negatif dari kemajuan teknologi informasi yang mempunyai dampak

1 Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.
2 Maskun, 2011, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press : Makassar, hlm.,49

negatif sangat luas bagi seluruh bidang di era modern saat ini. Tindak pidana sebelumnya dilakukan dengan cara-cara kebiasaan masyarakat menjadi peluang bagi oknum-oknum pelaku kejahatan di era modern ini yakni dengan memanfaatkan kemajuan teknologi informasi. Berbagai tindak kejahatan dapat dilakukan seperti prostitusi, pornografi, perjudian di duniamaya (internet), pembobolan *Automated Teller Machine* (ATM), pornografi di dunia maya, pencurian data-data perusahaan lewat internet dan penipuan melalui media elektronik.³

Oleh karena itu, kehadiran hukum sebagai *“a tool of social control”* sangat diperlukan, yakni fungsi hukum sebagai alat pengendali sosial⁴. Dimana menurut Ronny Hantijo Soemitro⁵:

“Kontrol sosial merupakan aspek normatif dari kehidupan sosial atau dapat disebut sebagai pemberi definisi dari tingkah laku yang menyimpang serta akibat-akibatnya seperti larangan-larangan, tuntutan-tuntutan, pemidanaan dan pemberian ganti rugi.”

Berhubungan dengan permasalahan diatas, pada akhirnya kebijakan atau politik hukum pidana mempunyai penerapan penting. Menurut Sudarto⁶:

“Politik hukum pidana” berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Dimana, dalam melaksanakan “politik hukum pidana” berarti usaha mewujudkan praturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan untuk masa-masa yang akan datang.”

Merespon pertumbuhan modus operandi sesuatu tindak pidana yang dilakukan melalui media elektronik. Lembaga legislatif dengan instrumen “politik hukum pidana” sejak tahun 2008 telah menghasilkan sesuatu produk hukum yang eksklusif mengatur tindak pidana yang berhubungan dengan informasi serta transaksi elektronik yaitu Undang-undang Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang berbunyi: “ setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi dan Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” (selanjutnya disebut UU ITE) agar pemanfaatan teknologi lebih teratur dan tidak digunakan semena-mena oleh masyarakat. Menurut O.C Kaligis⁷ :

“Hukum sebagai alat pembaharuan sosial (a tool of social engineering) harus dapat digunakan untuk memberi jalan terhadap pertumbuhan yang terjadi di publik, paling utama terhadap perkembangan-perkembangan di bidang teknologi. Guna pengaturan ahli teknologi sebagai tolak ukur kemajuan negara miskin dan berkembang harus dapat diatur dalam hukum tersendiri”.

Undang-Undang ITE mengatur bermacam tindak pidana yang dilakukan dengan modus yang lebih berkembang lagi, yakni dengan penggunaan media elektronik sebagai fasilitas untuk melakukan tindak pidana. Salah satunya adalah tindak pidana pornografi melalui media elektronik. Tindak pidana pornografi sebenarnya telah diatur dalam Undang-undang No. 1

3 O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita: Indonesia Against Injustice, Indonesia Against Injustice* : Jakarta., hlm., 1-3.

4 Achmad Ali, 2002, *Mengauak Tabir Hukum*(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis), PT Toko Gunung Agung : Jkarta., hlm., 87.

5 Ibid.

6 Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group., Jakarta., hlm., 26

7 O.C.kaligis., Op.Cit., hlm., 3.

Tahun 1960 Tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana (selanjutnya disebut KUHPidana) dan lebih khusus lagi diatur dalam Undang-undang Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi (selanjutnya disebut UU Pornografi). Namun, karena perubahan modus dengan penggunaan media elektronik sebagai sarana penyebarannya, sehingga dibentuk UU ITE itu sendiri.

Rumusan tindak pidana pornografi dalam UU ITE diatur dalam BAB VII mengenai Perbuatan Yang Dilarang, Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi:

Pasal 27

(1) Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.

Pasal 27 ayat (1) UU ITE diatas, memberikan perlindungan terhadap masyarakat dari tindak pidana yang berhubungan dengan pornografi. tindak pidana pornografi merupakan tindak pidana cukup sering terjadi. Penyebabnya yang melalui media elektronik menjadi modus penyebaran saat ini. Hal ini membuat kerugian yang lebih besar terhadap korban karena penyebarannya yang sangat mudah dan cepat untuk diakses oleh umum. Oleh karena itu penyusun tertarik untuk mengkaji dan meneliti bagaimana penerapan dan pertimbangan yang diberikan oleh Majelis Hakim dalam bentuk skripsi yang berjudul Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana Kejahatan Pornografi Berdasarkan Undang-undang ITE (Studi Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PN.Sbg

B. METODE

Penelitian ini merupakan penelitian normative yaitu mencari sebuah jawaban yang sesuai dengan uraian permasalahan di atas, maka jenis penelitian yang akan digunakan adalah dengan penelitian hukum normatif, penelitian hukum normatif disebut juga sebagai penelitian hukum doktrinal. Dalam konsep ini hukum adalah norma, baik yang diidentikkan dari apa yang tertulis dalam peraturan Perundang-Undangan (*law in books*) ‘‘dengan konsep keadilan yang harus diwujudkan (*ius constituendum*), ataupun norma yang telah terwujud sebagai perintah *eksplisit* dan secara positif telah terumus jelas (*ius constitutum*), untuk menjamin kepastiannya, dan juga berupa norma-norma yang merupakan produk dari seorang hakim (*judgements*) ‘‘juga menyangkut akan asas-asas dan norma hukum yang tertuang dalam peraturan Perundang-Undangan, teori-teori hukum, dan pendapat para ahli hukum yang terdapat dalam berbagai bahan kepustakaan

C. ANALISA DAN PEMBAHASAN

1. Bagaimanakah Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi

Pada dasarnya pengaturan tindak pidana pornografi di Indonesia, yang diawali dengan pengaturan tindak pidana, diikuti dengan tindak pidana pornografi, dan diakhiri dengan hakikat pengaturan tindak pidana pornografi. Pengaturan tindak pidana sebagai norma, kaidah, atau hukum, yang termasuk sebagai obyek kajian dalam kebijakan formulasi dalam hukum pidana senantiasa terkait dengan salah satu hal mendasar yang disebabkan perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana melalui kriminalisasi serta dekriminalisasi. dimana

kriminalisasi merupakan suatu proses penetapan suatu perbuatan sebagai tindak pidana serta diancam dengan pidana yang diakhiri dengan pembentukan dalam perundang undangan; sedangkan dekriminalisasi sebagai suatu proses penetapan suatu perbuatan yang dihilangkan sama sekali sifat dapat dipidananya perbuatan itu⁸

Perbuatan yang bertentangan dengan nilai nilai fundamental dalam kehidupan masyarakat serta dianggap patut untuk dihukum sesuai dan sejalan dengan keberadaan sifat melawan hukum dari suatu perbuatan, antara lain bentuk sifat melawan hukum materiil, selain diarahkan pada rumusan dalam ketentuan perundang undangan juga bertentangan dengan nilai nilai yang hidup dalam masyarakat. Tindak pidana pornografi sebagai salah satu bentuk norma, kaidah, atau hukum yang dirumuskan dalam perundang undangan pidana, baik ketentuan dalam KUHP ataupun ketentuan dalam perundang undangan di luar KUHP, sebagaimana bentuk tindak pidana pornografi/pornoaksi dan dalam perkembangannya menjadi tindak pidana pronografi⁹

Pengaturan Pornografi di Internet dalam Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi dalam Pasal 1 angka 1, Pornografi memberikan definisi mengenai pornografi sebagai gambar, sketsa, ilustrasi, foto, tulisan, suara, bunyi, gambar bergerak, animasi, kartun, percakapan, gerak tubuh, atau bentuk pesan lainnya melalui berbagai bentuk media komunikasi dan/atau pertunjukan di muka umum, yang memuat kecabulan atau eksploitasi seksual yang melanggar norma kesusilaan dalam Masyarakat.

Pelarangan penyebarluasan muatan pornografi diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UU Pornografi, yaitu: Setiap orang dilarang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara eksplisit memuat: a. persenggamaan, termasuk persenggamaan yang menyimpang; b. kekerasan seksual; c. masturbasi atau onani; d. ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan; e. alat kelamin; atau f. pornografi anak.

Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang-Undang Nomor

19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi “muatan yang melanggar kesusilaan”.

Mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggar diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang- undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut.

⁸ Bambang Sudjito dkk, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia,” *Wacana* 19, no. 2 (2016): 68

⁹ Bambang Sudjito dkk, “Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia,” *Wacana* 19, no. 2 (2016): 68

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam Pasal 27 ayat (1) UU ITE, yang berbunyi:

“Setiap Orang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan.” Ancaman pidana terhadap pelanggaran diatur dalam Pasal 45 ayat (1), yaitu: “Setiap Orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan/atau mentransmisikan dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 6 (enam) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 1 miliar.” Kemudian dalam Pasal 53 UU ITE dinyatakan bahwa seluruh peraturan perundang-undangan yang telah ada sebelumnya dinyatakan tetap berlaku, selama tidak bertentangan dengan UU ITE tersebut¹⁰

Kejahatan terhadap kesusilaan dalam hukum pidana di Indonesia telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP. Dalam Pasal 281 KUHP: “Mengancam para pelaku dengan ancaman pidana paling lama 2 (dua) tahun 8 (delapan) bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) yaitu barang siapa dengan sengaja dan terbuka melanggar kesusilaan dan barang siapa dengan sengaja dan di depan orang lain yang ada di situ bertentangan dengan kehendaknya, melanggar kesusilaan.” Di dalam Pasal 282 KUHP yang berbunyi sebagai berikut: (1) Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum tulisan, gambaran atau benda yang telah diketahui isinya melanggar kesusilaan, atau barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin tulisan, gambaran atau benda tersebut, memasukkan ke dalam negeri, meneruskannya, mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, ataupun barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkannya atau menunjukkannya sebagai bisa diperoleh, diancam dengan pidana penjara paling lama satu tahun enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

(2)Barang siapa menyiarkan, mempertunjukkan atau menempelkan di muka umum, tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, ataupun barang siapa dengan maksud untuk disiarkan, dipertunjukkan atau ditempelkan di muka umum, membikin, memasukkan ke dalam negeri, meneruskan mengeluarkannya dari negeri, atau memiliki persediaan, atau barang siapa secara terang-terangan atau dengan mengedarkan surat tanpa diminta, menawarkan, atau menunjukkan sebagai bisa diperoleh, diancam, jika ada alasan kuat baginya untuk menduga hewar tulisan, gambaran, atau benda itu melanggar kesusilaan, dengan pidana paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak empat ribu lima ratus rupiah.

(3) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam ayat pertama sebagai pencarian atau kebiasaan, dapat dijatuhkan pidana penjara paling lama dua tahun delapan bulan atau denda paling banyak tujuh puluh lima ribu rupiah.

Dalam teori hukum mengenai tata hukum Pasal 281 dan 282 KUH Pidana masih berlaku secara efektif. Efektivitas daripada hukum untuk mengubah tingkah laku warga-warga

10 Sovia Hasanah, “Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia,”2019 https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ula_san/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/

masyarakat atau bagian masyarakat tidak sepenuhnya tergantung pada sikap-sikap warga-warga masyarakat yang sesuai dengan hukum, atau pada kerasnya sanksi-sanksi yang ada untuk menerapkan hukum tersebut.

Pertama-tama perlu disadari bahwa sulit atau rumit sekali untuk mengetahui sikap para warga masyarakat. Kemudian perlu dibedakan antara kepercayaan para warga masyarakat akan kepentingan atau keinginan untuk patuh terhadap hukum, bahwa hukum tersebut tidak memihak, hak dari pembentuk hukum untuk menyusun dan menyatakan hukum tersebut sebagai sesuatu yang sah, dan juga bahwa apabila diterapkan terhadap kasus-kasus tertentu hukum tidak akan berpihak. Kemauan (karena terpaksa untuk mengetahui hukum haruslah dibedakan dengan keinginan para warga masyarakat untuk mentaati hukum. Misalnya, orang mungkin tidak akan merasa senang untuk membayar pajak akan tetapi peraturan-peraturan tentang perpajakan tidak ditentangnya. Selanjutnya ketidakpatuhan terhadap hukum haruslah dihubungkan dengan pola-pola kepercayaan terhadap pelbagai bagian dari hukum yang bersangkutan

Perlu mendapat perhatian bahwa masyarakat terdiri dari aneka macam unsur yang berbeda sejauh hal itu menyangkut kepentingan-kepentingan, kepercayaan dan pola-pola perikelakuan maupun dari derajat organisasinya. Apa yang merupakan pelanggaran bagi bagian-bagian tertentu dari masyarakat, belum tentu dianggap pula sebagai pelanggaran oleh bagian-bagian lainnya dari masyarakat yang sama tadi. Walaupun demikian, dapat diadakan lokasi terhadap bagian tertentu dari masyarakat yang lebih sering melanggar kaidah-kaidah hukum. Salah satu faktor tidak efektifitasnya hukum, antara lain:

1. Daya jangkauan peraturan perundang-undangan yang terlalu terbatas dan kurang dapat mengikuti perkembangan pola perilaku masyarakat.
2. Kurangnya kemampuan petugas penegakan hukum, karena: kurangnya jumlah petugas urangnya petugas profesional; terlampau terikat pada intruksi (sehingga kaku); kurangnya fasilitas untuk melakukan tugas-tugas dengan benar dan kurangnya daya pembauran dengan warga masyarakat.
3. Warga masyarakat yang kurang memahami dan merasakan manfaat ketaatan pada aturan-aturan hukum

Undang-Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi. Pasal 29 Undang-Undang Pornografi mengancam setiap orang yang memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarluaskan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 12 (dua belas) tahun atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp 6.000.000.000,00 (enam miliar rupiah).

Selanjutnya dalam ketentuan pidana Pasal 30 dinyatakan bahwa: Setiap orang yang menyediakan jasa pornografi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun dan/atau pidana denda paling sedikit Rp. 250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 3.000.000.000,00 (tiga miliar rupiah).

2. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Sanksi Pidana Terhadap Pelaku Dalam Tindak Pidana Pornografi Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/Pn. Sbg

Menurut Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kita Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Hakim adalah pejabat Peradilan Negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili. Kemudian kata “mengadili” sebagai rangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutuskan perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak dalam siding suatu perkara dan menjunjung tinggi 3 (tiga) asas peradilan yaitu sederhana, cepat dan biaya ringan.

Menurut Sudikno Mertokusumo dalam menegakkan hukum ada tiga unsur yang harus selalu diperhatikan yaitu: Kepastian hukum, Kemanfaatan dan Keadilan. Demikian juga putusan hakim untuk menyelesaikan suatu perkara yang diajukan di Pengadilan, bahwa putusan yang baik adalah yang memperhatikan tiga nilai unsur yaitu yuridis (kepastian hukum), nilai sosiologis (kemanfaatan), dan filosofis (keadilan).¹¹ **Pertimbangan Yuridis** :A. Surat Dakwaan : Menimbang, bahwa terdakwa dihadapan Penuntut Umum ke persidangan dengan Surat Dakwaan Alternatif yaitu; Kesatu; Melakukan tindak pidana yang diatur dalam Pasal 29 ayat Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d undang undang negara republic Indonesia nomor 44 tahun 2008.Menimbang bahwa Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan pertama yaitu melakukan tindak pidana sebagaimana termuat di dalam Pasal 29 ayat Jo Pasal 4 Ayat (1) huruf d undang undang negara republik Indonesia nomor 44 tahun 2008.yang unsur-unsurnya sebagai berikut: 1. Unsur Setiap Orang ,2. Memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspilisit memuat: persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak , B. Keterangan Saksi : Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaananya tersebut penutut umum, mengajukan 5 (empat) orang saksi yang memberikan keterangan sebagai berikut: Anak Korban Anak Korban, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban sudah pernah diperiksa di penyidik polisi dan terhadap keterangan Anak Korban tersebut yang tercantum dalam BAP sudah benar;
- Bahwa Anak Korban dihadirkan karena Anak Korban telah direkam oleh Terdakwa dengan menggunakan handphone pada saat Anak Korban sedang mandi;
- Bahwa Terdakwa merupakan suami dari adik kandung ibu Anak Korban;
- Bahwa perbuatan yang dilakukan Terdakwa terjadi pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 WIB di rumah Terdakwa di Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Hutabaringan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga;
- Bahwa kronologi kejadian yang dialami oleh Anak Korban adalah pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 air di rumah Anak Korban sedang mati sehingga Anak Korban bersama dengan 2 (dua) adik Anak Korban yang bernama Versa Simamora yang merupakan anak Terdakwa dan Tina Purba pergi ke rumah Terdakwa untuk menumpang mandi, kemudian Anak Korban pergi mandi dan pada saat Anak Korban mau menyiram sabun ke badan Anak Korban, Anak

11 Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogyakarta, 2010, Hlm. 161

Korban mengayunkan gayung ke atas kepala Anak kemudian Anak Korban melihat dari sisi kanan kamar mandi tersebut ada 1 (satu) unit handphone berwarna biru;

- Bahwa letak handphone Terdakwa yang dipergunakan untuk merekam Anak Korban adalah berada di ventilasi dan Anak Korban hanya dapat melihat handphone itu saja;
- Bahwa kamar mandi yang berada di rumah Terdakwa terbuat dari tembok;
- Bahwa setelah melihat handphone tersebut, Anak Korban berteriak dengan mengatakan “hoiiiiii,,,,,” kemudian handphone tersebut sudah tidak terlihat lagi dan Anak korban menggunakan handuk serta memakai baju yang Anak Korban pergunakan sebelum mandi, lalu Anak Korban memanggil adik Anak Korban yang berada di kamar untuk membawa baju bersih milik Anak Korban, selanjutnya Anak Korban memakai baju dan memanggil Versa Simamora dan Tina Purba untuk pulang;
- Bahwa pada saat masuk ke kamar mandi, handphone milik Terdakwa belum ada di sekitar kamar mandi tersebut;
- Bahwa pada saat Anak Korban mandi, pintu kamar mandi dalam keadaan terkunci;
- Bahwa Versa Simamora dan Tina Purba tidak mengetahui kejadian yang dialami oleh Anak Korban karena Versa Simamora dan Tina Purba berada di kamar yang ada di sebelah kamar mandi;
- Bahwa pada saat Anak Korban menanyakan kepada Versa Simamora dan Tina Purba, Versa Simamora dan Tina Purba mendengar teriakan Anak Korban, akan tetapi Versa Simamora dan Tina Purba tidak menghiraukan karena Anak Korban hanya mengatakan “hoiiiiii,,,,,” serta pintu kamar juga tertutup, sehingga Versa Simamora dan Tina Purba tidak melihat;
- Bahwa Anak Korban mengetahui bahwa Terdakwa yang merekam Anak Korban karena hanya Terdakwa sendiri saja yang ada pada saat itu serta istri Terdakwa juga sedang tidak berada di rumah;
- Bahwa sesampainya di rumah, Anak Korban memeluk ayah Anak Korban dan menceritakan kejadian yang telah dialami Anak Korban sambil menangis kepada ayah Anak Korban yaitu Saksi 2 dan ibu Anak Korban yang bernama Saksi Riamalis Santi Siregar, kemudian setelah mendengar cerita Anak Korban, Saksi 2 menyuruh Saksi Riamalis Santi Siregar untuk menghubungi tante Anak Korban atau istri Terdakwa yaitu Saksi 4 agar datang ke rumah Anak Korban;
- Bahwa Saksi 4 datang ke rumah Anak Korban, Anak Korban juga menceritakan kejadian yang dialami Anak Korban kepada Saksi 4 dan setelah mengetahui kejadian tersebut, Saksi 4, Saksi 2, Saksi 5 pergi ke rumah Terdakwa untuk mengambil handphone milik Terdakwa yang dipergunakan oleh Terdakwa untuk merekam Anak Korban sedang mandi;

Bahwa Saksi 2 menghubungi Saksi Riamalis Santi Siregar untuk membawa Anak Korban pergi ke Polres Sibolga dan sesampainya di Polres Sibolga, Saksi 2 memberitahukan kepada Anak Korban bahwa Saksi 4 sudah melihat rekaman Anak Korban yang sedang mandi di dalam handphone Terdakwa; Bahwa Terdakwa belum ada menyebarluaskan video rekaman Anak Korban yang sedang mandi tersebut; ., C. Keterangan Terdakwa : Bahwa ia Terdakwa Terdakwa pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu yang masih termasuk bulan Maret 2023 atau setidaknya-tidaknya pada tahun 2023 bertempat di Jalan Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga tepatnya di dalam kamar mandi di rumah milik Terdakwa atau

setidak-tidaknya termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sibolga yang berwenang mengadili melakukan tindak pidana ”memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengeksport, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi”, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :Pada hari Selasa tanggal 21 Maret 2023 sekira pukul 18.50 Wib Terdakwa Terdakwa yang sedang dirumah milik Terdakwa dan Saksi 4 di Jalan Jalan Dolok Tolong, Kelurahan Huta Barangan, Kecamatan Sibolga Utara, Kota Sibolga ditemui anak Terdakwa bernama Anak SABRIEL SIMAMORA dan Anak PERSAVEMONA SIMAMORA untuk ijin pergi membawa Anak saksi yang bernama Anak RISKI IMANUEL SIMAMORA pangkas. Sekira pukul 19.00 Wib Terdakwa melihat Anak korban Anak Korban (anak dari saudara (kakak kandung) Saksi 4) datang bersama dengan adiknya Anak TINA PURBA dan anak Terdakwa bernama Anak PERSAVEMONA SIMAMORA lalu Terdakwa bertanya kepada Anak PERSAVEMONA SIMAMORA “dimana orang abang?” lalu Anak PERSAVEMONA SIMAMORA menjawab dengan mengatakan “dirumah kak Anak Korban” lalu mereka pergi menuju kamar anak Terdakwa yang bernama SHERYL MAITANIA SIMAMORA yang sedang pergi keluar kota. D. Barang Bukti : Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa: 1 (satu) unit handphone OPPO A12 warna biru dengan Nomor IMEI : 86108205167694 yang berisikan rekaman video ANAK KORBAN sedang mandi dalam keadaan telanjang tanpa busana (bugil). DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Pertimbangan Non Yuridis : Pertimbangan non yuridis yang terdiri dari latar belakang perbuatan terdakwa, kondisi ekonomi terdakwa, ditambah hakim haruslah meyakini apakah terdakwa melakukan perbuatan pidana atau tidak sebagaimana yang termuat dalam unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan kepadanya.

Proses pemeriksaan di persidangan selesai dilakukan, sudah semestinya hakim mengambil keputusan terhadap perkara yang sedang dihadapi. Putusan hakim atau putusan pengadilan merupakan aspek penting dan diperlukan dalam menyelesaikan perkara pidana. Pengertian putusan telah diatur dalam Pasal 1 angka 11 KUHAP yang berbunyi ;

“Putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalamsidang pengadilan terbuka yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam Undang-Undang ini”.

Mengenai putusan apa yang akan dijatuhkan pengadilan, tergantung pada hasil mufakat musyawarah hakim berdasarkan penelitianyang merekea peroleh dari surat dakwaan yang telah dihubungkan dengan semua yang telah terbukti dalam pemeriksaan di pengadilan.

Seorang terdakwa dapat dijatuhi putusan dengan sanksi pidana apabila ia telah terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya. Dilakukannya pembuktian untuk mengetahui apakah Terdakwa telah bersalah atau sebaliknya, maka dilakukan adanya pembuktian dalam persidangan yang kemudian hakim dapat dan memutus perkara tersebut. Sistem pembuktian dalam perkara pidana mengacu pada KUHAP. Sistem pembuktian ini menganutsistem pembuktian negatif dimana salah atau tidaknya Terdakwa ditentukan oleh keyakinan hakim yang didasarkan dengan cara dan alatalat bukti yang sah menurut undang-undang. Berdasarkan Pasal 183 Jo.Pasal 184 KUHAP, pembuktian harus didukung dengan minimal dua alat bukti yang saha dan keyakinan hakim. Alat bukti yang sah tersbut telah diatur secara limitatif dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP, diantaranya ialah keterangan saksi, keterangan ahli,surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa, **Pertimbangan Fakta :**

Pertimbangan fakta adalah pertimbangan mengenai unsur-unsur perbuatan atau tindak pidana akibat perbuatan dan keadaan-keadaan tertentu yang melekat sekitar atau pada perbuatan serta objek tindak pidana yang dihubungkan berdasarkan fakta persidangan. Di dalam persidangan pertimbangan fakta menguraikan unsur-unsur tindak pidana pada Pasal 263 ayat (1) KUHP, antara lain: A) Unsur Setiap Orang Menimbang, bahwa unsur setiap orang adalah setiap orang perorangan atau badan hukum yang merupakan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan suatu tindak pidana dan dapat mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang dilakukannya; Menimbang, bahwa pada persidangan, Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa **Terdakwa** yang kebenaran identitasnya telah diteliti dan dibenarkan oleh Terdakwa dan saksi-saksi yang diajukan selama proses pemeriksaan persidangan dilakukan serta telah sesuai sebagaimana yang telah tertulis dalam surat dakwaan Penuntut Umum, sehingga dengan demikian tidak terjadi kekeliruan orang (*error in persona*); B) Unsur memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan, menyewakan, atau menyediakan pornografi yang secara ekspilisit memuat: persenggamaan termasuk persenggamaan yang menyimpang, kekerasan seksual, masturbasi atau onani, ketelanjangan atau tampilan yang mengesankan ketelanjangan, alat kelamin atau pornografi anak; Menimbang, bahwa dalam unsur kedua ini terdapat sub-sub unsur yang tersusun secara alternatif dengan ditandai adanya frasa “atau”, sehingga Majelis Hakim haruslah mempertimbangkan sub-sub unsur manakah yang dipilih sesuai dengan fakta hukum didalam persidangan; Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan memproduksi dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menghasilkan, mengeluarkan hasil; Menimbang, bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi tidak dijelaskan apa yang dimaksud dengan membuat dan berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah menciptakan (menjadikan, menghasilkan), membikin, melakukan, mengerjakan, menggunakan (untuk), memakai (untuk), menyebabkan, mendatangkan. Penjelasan Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2008 Tentang Pornografi adalah tidak termasuk untuk diri sendiri dan kepentingan sendiri,

D. KESIMPULAN

Berdasarkan Hasil Pembahasan maka dapat disimpulkan Undang Undang ITE Mengatur tindak Pidana Kejahatan Pornografi 1. Berdasarkan Tindak pidana pornografi dalam sistem hukum pidana Indonesia antara lain diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) sebagai kejahatan terhadap kesusilaan yang telah diatur dalam Pasal 281 dan Pasal 282 KUHP Selain itu juga terdapat dalam Undang- Undang Pornografi Nomor 44 Tahun 2008 yang mengatur tentang tindak pidana pornografi yang merupakan tindak pidana kejahatan. Pengaturan Pornografi juga diatur dalam Undang- Undang Nomor 19 Tahun 2016 Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi (UU ITE), khususnya dalam penggunaan internet. Dalam UU ITE dan perubahannya tidak terdapat istilah pornografi, akan tetapi muatan yang melanggar kesusilaan. Terdapat sanksi terhadap tindak pidana pornografi baik pidana pokok maupun pidana tambahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dan 2. Dasar pertimbangan hakim menjatuhkan skasi pidana terhadap pelaku tindak

pidana Pornografi dengan Putusan Nomor 82/Pid.B/2023/PNSbg, adalah sebagai berikut: Dalam menentukan berat ringannya pidana bagi pelaku tindak pidana pornografi berdasarkan putusan nomor 82/Pid.B/2023/PN Sbg ,yaitu dengan menggunakan pertimbangan yuridis, pertimbangan fakta dan pertimbangan hal-hal yang meringankan dan memberatkan terdakwa.

DAFTAR PUSTAKA

a. Buku

Maskun, 2011, *Pengantar Cybercrime*, Pustaka Pena Press : Makassar

O.C. Kaligis, 2010, *Koin Peduli Prita: Indonesia Against Injustic, Indonesia AgainstInjustice* : Jakarta.

Achmad Ali, 2002, *Mengauak Tabir Hukum(Suatu Kajian Filosofis dan Sosiologis)*, PT Toko Gunung Agung : Jkarta

Barda Nawawi Arief, 2010, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana : (Perkembangan Penyusun Konsep KUHP Baru)*, Prenada Media Group., Jakarta.

Bambang Sudjito dkk, "Tindak Pidana Pornografi dalam Era Siber di Indonesia," *Wacana* 19, no. 2 (2016): Sovia Hasanah, "Aturan tentang Cyber Pornography di Indonesia," 2019

Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum*, Universitas Atma Jaya Yogya

b. Jurnal

Naskah Akademik Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi elektronik.

c. Internet

<https://www.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt4b86b6c16c7e4/aturan-tentang-icyber-pornography-i-di-indonesia/>